



PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2023/PA.Tlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, XXX tempat dan tanggal lahir Tapir, 10 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

XXX, tempat dan tanggal lahir Alas, 25 April 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun XXX Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 13 November 2023 dengan register perkara Nomor 278/Pdt.G/2023/PA.Tlg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2004, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alas, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 12 Juli 2004;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa Kalimango, Kecamatan Alas selama 2 tahun kemudian antara Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah Pemohon yang beralamat di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat sampai sekarang dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun pada awal 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dalam bentuk cek-cok/pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 3.1 Termohon sering membantah perkataan atau nasehat dari Pemohon yang membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga;
 - 3.2 Termohon sering marah-marah atau berkata kasar kepada Pemohon;
 - 3.4 Termohon sering menyatakan penyesalannya telah menikah dengan Pemohon serta sering mengucapkan kata cerai setiap kali Pemohon dengan Termohon bertengkar;
4. Bahwa pada Januari 2023 terjadi cek-cok/pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon selalu cemburu dan menuduh Pemohon setiap kali Pemohon pulang telat dari pekerjaan serta Termohon mengucapkan kata kasar kepada Pemohon yang membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga, namun Pemohon tetap memberikan kata maaf dan kesempatan kepada Termohon berharap rumah tangganya tetap utuh;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi 6 November 2023 yang dimana tanpa alasan atau sebab yang jelas Termohon meminta cerai dan meminta untuk pulang ke rumah orang tuanya kepada Pemohon dengan mengemasi semua pakainnya namun Pemohon tidak mengindahkan perkataan dari Termohon dikarenakan apa yang dilakukan Termohon terlalu sering dilakukan yang menyebabkan Pemohon mengambil perceraian sebagai jalan alternatif dikarenakan tidak adanya perubahan sikap dari Termohon serta sudah tidak adanya keharmonisan didalam rumah tangga sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit dipertahankan, kemudian antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang terhitung sejak 6 November 2023 sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi;

6. Bahwa antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah pernah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;
7. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.300.000 perbulan x 3 bulan total sebesar Rp.900.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 600.000;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Taliwang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang berupa; Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 300.000 perbulan x 3 bulan sebesar Rp.900.000;
Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 600.000;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Jika Pengadilan Agama Taliwang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa setelah Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Pemohon Menghadap diwakili kuasanya dan Termohon tidak menghadap di persidangan meskipun menurut relaas Nomor 278/Pdt.G/2023/PA.Tlg, tanggal 21 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Selanjutnya Hakim memberikan penasihatan kepada pihak Pemohon yang Menghadap diwakili kuasanya supaya rukun lagi, dan atas penasehatan Hakim, pihak Pemohon yang Menghadap diwakili kuasanya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara dan akan membina dan menata kembali rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa Selanjutnya Hakim memerintahkan pihak Pemohon yang Menghadap diwakili kuasanya meninggalkan ruang sidang untuk persiapan penetapan, Setelah persiapan dianggap cukup, Pemohon yang Menghadap diwakili kuasanya dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 278/Pdt.G/2023/PA.Tlg;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal oleh Hakim Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh Hakim tersebut

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Lalu Ahmad Anshari, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon yang diwakili Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I.,

M.H.I.
Panitera Pengganti,

Lalu Ahmad Anshari, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PA.Tlg